

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Jl. Gajah Mada No.2 75242 0541733333

<https://biroumum.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Pelayanan Peminjaman Ruang Rapat di Lingkungan Sekretariat Daerah

No. SK : 800/8702/B.Um-I

Persyaratan

1. Membawa surat permohonan peminjaman ruang rapat yang disampaikan minimal 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan atau dapat disampaikan melalui Whatsapp ke sub koordinartor
2. Surat permohonan ditujukan ke Sekretaris Daerah c.q. Kepala Biro Umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan koordinasi terkait ketersediaan ruang rapat ke Petugas
2. Surat permohonan peminjaman ruang rapat secara resmi disampaikan kepada Sekretaris Daerah
3. Petugas menginput judul kegiatan sesuai surat yang telah didisposisikan Pimpinan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi layanan ruang rapat di Kantor Gubernur: (Lantai 1: Ruhui Rahayu dan Pandurata; Lantai 2: Tepian 1 dan Tepian 2; Lantai 3: Daya Taka; Lantai 4: Tenguyun; Lantai 5: Batiwakal; Lantai 6: Tuah Himba.)

Pengaduan Layanan

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Jl. Gajah Mada No.2 75242 0541733333

<https://biroumum.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Pengaduan dan aspirasi:

www.lapor.go.id

Saran dan masukan:

Email: biroumum@kaltimprov.go.id

Medsos: Instagram: @biroumum_provkalitim

Sub koordinator Urusan Dalam, Sri Hartatie, CP : (+62) 82352312331

Pos/Tatap muka: Biro Umum, Gedung A lantai 4, Jl. Gajah Mada No. 1, Samarinda.